

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan tema sikap calon pekerja migran dan BPJS Ketenagakerjaan. Pentingnya penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan yaitu dapat menjadikan bahan referensi bagi penulis serta menambah pemahaman dan pengetahuan terkait dengan gambaran dalam penelitian yang akan dilakukan.

a. Evita Permatasari, Arinto Nugroho. 2012. Analisis Peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur.

Penelitian ini meneliti tentang BP3MI dalam memfasilitasi jaminan sosial bagi PMI yaitu meliputi fungsi pengawasan berjalannya jaminan sosial dan memfasilitasi pengajuan klaim JKK, JKM, dan JHT. BP3MI Jawa Timur berperan memastikan bahwa PMI yang akan bekerja di negara penempatan wajib mendaftarkan jaminan sosial di masa pra penempatan, saat bekerja, dan setelah bekerja.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak di jenis objek yang akan diteliti, pada penelitian tersebut adalah pekerja migran sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah calon pekerja migran. Kemudian pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu

hanya berada di provinsi jawa timur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah salah satu desa yang ada di Provinsi Jawa Timur.

b. Hartono Widodo, R. Jossi Belgradoputra. 2019. Perlindungan Pekerja Migran.

Penelitian ini meneliti tentang perlindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan pekerja migran indonesia, sebelum, selama, dan setelah bekerja. Perlindungan pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara maksimal, sepanjang pihak yang terkait sungguh – sungguh menjalankan aturan perundang – undangan yang telah disepakati.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan yang didapatkan oleh pekerja migran indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus kepada sikap calon pekerja migran terhadap program – program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran.

c. Hafiz Sutirno. 2020. Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Penelitian ini meneliti tentang adanya jaminan sosial yang diberikan akan menaikkan kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri dan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga mereka nantinya jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja dari tenaga kerja tersebut ketika mereka melaksanakan tugasnya keluarga bisa menikmati bantuan dana dari pemerintah melalui

jaminan sosial tersebut. Berdasarkan penelitian ini masih banyak perusahaan yang tidak memberikan hak bagi tenaga kerjanya yaitu tidak menguruskan BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerjanya yang notaben merupakan suatu hal yang wajib didapatkan oleh setiap tenaga kerja. Serta kurangnya kesadaran dari tenaga kerja tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka jika kecelakaan kerja.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus kepada Calon Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri dan pada penelitian yang akan dilakukan ini berfokus kepada pengukuran sikap dari calon pekerja migran yang ada di Desa Ngunut terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Matriks 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Evita Permatasari, Arinto Nugroho, 2012.	Analisis Peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur	Persamaan penelitian Evita Permatasari dan Arinto Nugroho dengan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya yaitu di Jawa Timur	- Metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif - Variabel yang digunakan yaitu Pekerja Migran Indonesia, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variable Calon

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				Pekerja Migran Indonesia
2.	Hartono Widodo, R. Jossi Belgradoputra, 2019	Perlindungan Pekerja Migran	Persamaan penelitian Hartono Widodo dengan penelitian saat ini adalah membahas mengenai perlindungan yang didapatkan oleh Pekerja Migran.	-Metode yang digunakan,yaitu metode kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif - Variabel yang digunakan yaitu pekerja migran sedangkan pada penelitian ini menggunakan variable calon pekerja migran
3.	Hafiz Sutrisno, 2020	Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persamaan penelitian Hafiz dengan penelitian saat ini adalah membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan	Metode yang digunakan yaitu, metode kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

Berdasarkan matriks 2.1 dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa perbedaan dan persamaan antar penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian mengenai Sikap Calon Pekerja Migran terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Konsep Sikap

a. Definisi Sikap

“Sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu” (Allport dalam Azwar, 2022). Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

b. Komponen Sikap

Menurut Azwar (2022) struktur sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang, yaitu:

a) Komponen Kognitif (*cognitive*)

Disebut juga komponen preceptural, yang berisi kepercayaan individu yang berhubungan dengan hal – hal bagaimana individu berpresepsi terhadap objek sikap, dengan apa yang dilihat dan diketahui (pengetahuan), pandangan, keyakinan, pikiran, pengalaman pribadi, kebutuhann emosional, dan informasi dari orang lain.

b) Komponen Afektif (*affective*)

Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional dan subjektifitas individu terhadap objek sikap, baik yang positif (rasa senang) maupun negatif (rasa tidak senang).

c) Komponen Konatif (*konative*)

Merupakan aspek kecenderungan berperilaku yang ada didalam diri seseorang, berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

c. Faktor-faktor yang memengaruhi Sikap

Menurut Azwar (2022) faktor – faktor yang memengaruhi sikap terhadap suatu objek antara lain:

a) Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi yang terjadi secara tiba-tiba atau mengejutkan yang meninggalkan kesan paling mendalam pada jiwa seseorang. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lamakelamaan secara bertahap diserap ke dalam individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap.

b) Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Dalam pembentukan sikap pengaruh orang lain sangat berperan, misalnya dalam kehidupan masyarakat yang hidup di pedesaan, mereka akan mengikuti apa yang diberikan oleh tokoh masyarakat.

c) Kebudayaan

Dimana kita hidup mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap. Dalam kehidupan di masyarakat diwarnai dengan kebudayaan yang ada di daerahnya.

d) Media Massa

Media masa elektronik maupun media cetak sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan opini dan kepercayaan seseorang.

Dengan pemberian informasi melalui media masa mengenai sesuatu hal akan memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap.

e) Lembaga Pendidikan

Dalam lembaga pendidikan dan lembaga agama berpengaruh dalam pembentukan sikap, hal ini dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu.

d. Pengukuran Sikap

Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menilai pernyataan sikap seseorang. Pernyataan sikap mungkin berisi atau mengatakan hal-hal positif mengenai objek sikap. Pernyataan ini disebut dengan pernyataan *favorable*. Sebaliknya pernyataan sikap mungkin pula berisi hal-hal negative mengenai objek sikap bersikap tidak mendukung maupun kontrak terhadap objek sikap. Pernyataan seperti itu disebut dengan pernyataan tidak *favorable*. Suatu skala sikap sedapat mungkin diusahakan agar terdiri dari atas pernyataan *favorable* atau tidak *favorable* dalam jumlah yang seimbang. Demikian pernyataan yang disajikan tidak semua positif dan semua negative yang seolah-olah isi skala memihak atau tidak mendukung sama sekali objek sikap.

Menurut Azwar (2022), pengukuran sikap masuk dalam skala *likert* untuk pertanyaan positif di beri skor nilai yaitu:

Tabel 2. 1 Tabel Skor Skala Likert

Pernyataan Positif		Pernyataan Negatif	
Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1
Setuju	4	Setuju	2
Ragu-ragu	3	Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	4
Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	5

Sumber : Buku Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya (2022)

2.2.2 Konsep Jaminan Sosial

“Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak” (UU No. 40 Tahun 2004).

Prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. Kegotongroyongan
- b. Nirlaba
- c. Keterbukaan
- d. Kehati-hatian
- e. Akuntabilitas
- f. Portabilitas
- g. Kepesertaan bersifat wajib
- h. Dana amanat, dan
- i. Hasil pengelolaan dan jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Setelah adanya prinsip dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, ada juga jenis-jenis program dari jaminan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jenis-jenis program jaminan sosial adalah sebagai berikut:

a. Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

b. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seseorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

c. Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia.

d. Jaminan Pensiun

Jaminan Pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk

mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

e. Jaminan Kematian

Jaminan Kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan Kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

2.2.3 Konsep Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

a. Definisi BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Undang-undang BPJS No. 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas untuk melindungi seluruh pekerja melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

b. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Migran Indonesia, antara lain:

a) Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)

Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) merupakan jaminan sosial yang berupaya memberikan perlindungan atas risiko – risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)

merupakan salah satu jaminan yang diwajibkan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

b) Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) merupakan program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan Kematian (JKM) merupakan salah satu jaminan yang diwajibkan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

c) Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan jaminan sosial yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iura ditambah hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu jaminan yang disarankan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

c. Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia

Manfaat dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT), berikut manfaat dari masing-masing program:

1. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada masa sebelum bekerja dan setelah bekerja, seperti

- 1) Perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja atau terbukti mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan
- 2) Pendampingan dan pelatihan vokasional bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.
- 3) Santunan berupa uang meliputi, penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, santunan cacat, santunan kematian, santunan berkala yang dibayarkan sekaligus jika PMI mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (protheses), penggantian biaya gigi tiruan, dan beasiswa Pendidikan atau pelatihan kerja bagi dua orang anak PMI dan diberikan bagi PMI mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada masa selama bekerja, antara lain:

- 1) Perawatan dan pengobatan lanjutan di Indonesia dan diberikan sesuai dengan kebutuhan medis bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja atau terbukti mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan di

negara tujuan penempatan dan dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja.

- 2) Pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.
- 3) Santunan berupa uang meliputi, penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke tempat tinggal di negara tujuan penempatan, santunan cacat, santunan kematian, santunan berkala yang dibayarkan sekaligus jika PMI mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (protheses), dan beasiswa Pendidikan atau pelatihan kerja bagi dua orang anak PMI mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

2. Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Manfaat dari program Jaminan Kematian (JKM) selama sebelum bekerja dan setelah bekerja, antara lain:

- 1) Pada PMI yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja, diberikan dalam bentuk santunan berupa uang, meliputi:
 - a. Santunan kematian;
 - b. Santunan berkala; dan
 - c. Biaya pemakaman

Manfaat program Jaminan Kematian (JKM) pada masa selama bekerja, antara lain:

- 1) Pada PMI yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja pada saat selama bekerja, diberikan dalam bentuk santunan uang, meliputi:
 - a. Santunan Kematian;
 - b. Santunan Berkala;
 - c. Biaya Pemakaman; dan
 - d. Beasiswa Pendidikan atau pelatihan kerja bagi dua orang anak bekerja.

3. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Manfaat dari program Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diberikan pada saat CPMI/PMI, berhenti bekerja (termasuk gagal berangkat dan gagal ditempatkan), mengalami PHK, meninggal dunia, cacat total tetap, atau menjadi warga negara asing. Besaran manfaat yang akan diberikan adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta

d. Alur Pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia

Untuk melakukan pendaftaran pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, pekerja migran dapat melakukannya di dalam maupun luar negeri, dapat mendaftarkan dirinya secara *online*. Alur pendaftarannya adalah sebagai berikut:

- a) Calon pekerja migran atau pekerja migran dapat mengakses *website* <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/migran>
 - b) Setelah itu akan tampil form pendaftaran *online* mandiri Pekerja Migran Indonesia. Sebagai tahap awal, pilih negara tempat kerja, kemudian klik tombol lanjutkan.
 - c) Tahap selanjutnya adalah akan tampil form verifikasi identitas, inputkan nomor induk kepesertaan serta nama lengkap dan tanggal lahir sesuai KTP setelah itu klik tombol lanjutkan.
 - d) Lalu, *upload* dokumen. Klik tombol cari file untuk *upload* dokumen KTP/Passport dan foto perjanjian kerja, kemudian klik tombol lanjutkan
 - e) Tahap selanjutnya adalah pemilihan program, pilih kantor cabang sesuai daerah asal, pilih paket program yang akan diikuti dan pilih nominal pembayaran perbulan yang diinginkan setelah itu centang “ya, saya setuju” kemudian klik tombol lanjutkan. Pada pesan konfirmasi yang tampil, klik tombol lanjutkan.
 - f) Setelah itu muncul *ID Billing* atau kode bayar, calon pekerja migran atau pekerja migran dapat melakukan pembayaran iuran pertama.
 - g) Setelah mendapatkan bukti pembayaran, calon pekerja migran atau pekerja migran dapat menyerahkan bukti pembayaran ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh bukti kepesertaan fisik maupun digital.
- e. Syarat Pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia

Untuk melakukan pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Calon Pekerja Migran harus membawa dokumen pendaftaran, sebagai berikut:

- a) Sebelum Bekerja
 - (a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - (b) Fotokopi Kartu Keluarga
 - b) Selama dan Setelah Bekerja
 - (a) Fotokopi Kartu Tandap Penduduk (KTP)
 - (b) Fotokopi Kartu Keluarga
 - (c) Fotokopi Passport
 - (d) Fotokopi Perjanjian Kerja
- f. Perhitungan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia

Calon Pekerja Migran (CPMI) membayar Rp. 370.000,00 sebelum berangkat ke negara tujuan, untuk 31 bulan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan tahapan:

- a) Sebelum bekerja Rp. 37.500,00
- b) Selama dan setelah bekerja Rp. 332.500,00 dibayar paling cepat 1 bulan sebelum keberangkatan.
- c) Untuk pembayaran program JHT, pembayaran dilakukan pada saat PMI mengikuti program JHT. Iuran tersebut sebesar Rp. 100.000,00 setiap bulannya.

g. Cara Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran/Calon Pekerja Migran melakukan pendaftaran diri untuk kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan *ID Billing* atau kode pembayaran, pekerja migran/calon pekerja migran melakukan pembayaran iuran, dengan cara sebagai berikut:

- a) Setelah muncul *ID Billing*, kemudian klik pilih metode pembayaran
- b) Pilih metode pembayaran QRIS
- c) Setelah itu akan muncul QR pembayaran dan jumlah iuran yang harus dibayarkan
- d) Lalu, lakukan pembayaran menggunakan *mobile banking* atau *E-wallet* yang mendukung QRIS.

2.2.4 Konsep Pekerja Migran Indonesia

a. Definisi Pekerja Migran

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 1, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan definisi Calon Pekerja Migran Indonesia menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 1, Calon Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di

instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Jadi, dapat disimpulkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah mereka yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan, Calon Pekerja Migran (CPMI) adalah mereka yang akan bekerja di luar negeri dan sudah memenuhi syarat sebagai pencari kerja, dan mereka juga sudah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

b. Persyaratan Pekerja Migran

Setiap pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan, seperti :

- a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun,
- b) Memiliki kompetensi,
- c) Sehat jasmani dan rohani,
- d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

c. Hak dan Kewajiban

Dikutip dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,

(1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, memiliki hak:

- a) Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;

- b) Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui Pendidikan dan pelatihan kerja;
- c) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d) Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- e) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
- g) Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h) Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
- i) Memperoleh akses berkomunikasi;
- j) Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k) Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau

m) Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

(2) Setiap pekerja migran indonesia memiliki kewajiban:

- a) Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b) Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- d) Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan pekerja migran indonesia kepada perwakilan republik indonesia di negara tujuan penempatan.

d. Perlindungan Pekerja Migran

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, meliputi:

- a) Pelindungan sebelum bekerja,
- b) Pelindungan selama bekerja, dan
- c) Pelindungan setelah bekerja.

2.2.2 Konsep Peran Pekerja Sosial

Menurut Spergel dan Zastrow dalam Isbandi (2012) peranan pekerja sosial dalam bidang pengembangan masyarakat, antara lain:

1) Pemecepat perubahan (*Enabler*)

Pekerja sosial membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dan membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka. Selanjtnya pekerja sosial mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif.

2) Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*) tetapi tidak tahu bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Peran ini dilakukan dengan melibatkan klien dalam kegiatan perhubungan supaya pada saat ini dilakukannya terminasi klien mampu menjalin hubungan dengan lembaga terkait.

3) Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial harus mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas serta mudah ditangkap oleh masyarakat yang menjadi sasaran perubahan. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai untuk disampaikan kepada masyarakat. Terkait dengan peran ini maka pekerja sosial harus selalu mau belajar dan mengikuti perkembangan masyarakat ataupun *trend* masalah.

4) Tenaga Ahli (*Expert*)

Pekerja sosial memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area. Usulan dan saran tersebut tidak mutlak harus dijalankan oleh klien (masyarakat ataupun organisasi tetapi lebih merupakan masukan gagasan sebagai bahan pertimbangan masyarakat ataupun organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Pada umumnya yang menjadi klien dari tenaga ahli adalah HSO, GO, dan NGO yang sangat berkaitan dengan peran perencanaan sosial.

5) Perencana sosial (*Social planner*)

Seorang pekerja sosial harus mampu menjadi seorang perencana sosial. Tugas-tugas yang akan dilakukan oleh pekerja sosial sebagai seorang perencana sosial (*social planner*) antara lain:

- a) Mengumpulkan data tentang masalah sosial
- b) Menganalisis data
- c) Menyajikan alternatif sumber pendanaan
- d) Mengembangkan consensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat ataupun kepentingan

6) Advokat (*Advocate*)

Pekerja sosial melakukan advokasi atau pembelaan yang memiliki kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bahan atau layanan tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan atau layanan tidak memperdulikan. Terkait dengan peran ini, seorangan pekerja sosial

seringkali harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

7) Aktivis (*Activist*)

Peran ini mencoba melakukan perubahan institusional yang mendasar dan seringkali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung. Pekerja sosial harus memperhatikan isu-isu tertentu seperti ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, kesenjangan dan perampasan hak. Seorang aktivis biasanya mencoba merangsang kelompok-kelompok yang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan tindakan struktur kekuasaan yang ada (yang menekan mereka) melalui taktik konflik, konfrontasi (demonstrasi).